



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Yudi Damogalad binti Taladung Damogalad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Cat, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Singkil Satu (dirumah Kel. Bapak Muhadi) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Jubaida Kasim binti Rahim Kasim, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan III Kelurahan Kelurahan Sumompo (dirumah Kel. Kasim-Ibrahim) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/08/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dirumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Sumompo sebagaimana alamat Termohon diatas kemudian berpindah tempat tinggal di kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung sampai akhirnya berpisah; Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai seorang anak;

Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Desember 2018 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon telah memiliki pria lain yang berselingkuh dengan Termohon dan belakangan diketahui Termohon telah menikah dengan pria tersebut lewat unggahan foto di media sosial (facebook);
- b. Bahwa keluarga Tergugat kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sejak sekitaran bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas, Sehingga Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, Nomor 192/08/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ramli Habibie Bin Husain Habibie**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan jawa meubel, bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Wonasa Tanjung Kecamatan Singkil, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jubaidah alias Fina;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena postingan foto mantan pacarnya Termohon, bahwa setelah ditanya malah terjadi perselisihan diantara keduanya;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi sebagai perantara untuk menemui orang tua Termohon untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa setelah orang tua Termohon datang menjemput Termohon pulang kerumah orangtuanya hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya;

- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Saksi 2, **Fauzan Damogalad Bin Taladun Damogalad**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Zilvila meubel, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Cereme Kecamatan Tuminting Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kakak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jubaidah alias Fina sebagai ipar saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena postingan foto mantan pacarnya Termohon, bahwa setelah ditanya malah terjadi perselisihan diantara keduanya;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi sebagai perantara untuk menemui orang tua Termohon untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ditempat kerja di Bitung, penyebabnya karena postingan foto mantan pacar Termohon, ada yang sendirian da nada yang sedang berduaan;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



cerai adalah bahwa Termohon memposting foto mantannya akhirnya menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ramli Habibie Bin Husain Habibie dan Fauzan Damogalad Bin Taladun Damogalad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yudi Damogalad binti Taladung Damogalad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jubaida Kasim binti Rahim Kasim) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 287000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Penggandaan :Rp. 21.000.00
- PNBK :Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 287.000,00
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)